



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125

Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041

Laman : www.unram.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM
NOMOR 7747/UN18/HK/2017

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM)
UNIVERSITAS MATARAM

REKTOR UNIVERSITAS MATARAM,

- Menimbang :
- bahwa dengan telah terbentuknya Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) sebagaimana tercantum dalam Organisasi dan Tata Kerja (OTK) Universitas Mataram Nomor 116 Tahun 2014, maka untuk menindaklanjuti OTK dimaksud perlu mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram;
 - bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram Nomor 1860/UN18.L1/TU/2017 tanggal 2 Nopember 2017, perihal mohon diterbitkan Surat Keputusan tentang Pendirian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mataram;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Tambahkan Negara Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara 4301);
 - Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Keputusan Presiden Nomor 257 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Negeri di Mataram;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram;
 - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 45 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Mataram (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1215);
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 386/MPK.A4/KP/2013 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mataram Periode 2013-2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MATARAM TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS MATARAM
- KESATU : Mendirikan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram.
- KEDUA : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Mataram memiliki tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Pasal 77 dan Pasal 78 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 116 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mataram.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bagian Tata Usaha, Pusat, dan Kelompok Jabatan Fungsional.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor Universitas Mataram ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
pada tanggal 24 Nopember 2017

X REKTOR UNIVERSITAS MATARAM, 

SUNARPI
NIP. 196208041986091001 